



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 04 /PR.08 - PKS/62/2022
NOMOR : 421 /Disdik/II/2022

**TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA**

Pada hari ini tanggal *Tiga Belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat *di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. HARMAIN., M.P.d.I
Alamat : Jl. Jend. Soedirman No.04 Palangka Raya
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : H. A. SYAIFUDI., S.Pd., M.S.M
Alamat : Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 4 Palangka Raya
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Peningkatan Pendidikan serta Partisipasi Pemilih Pemula, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yaitu proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Siswa/Siswi SMA/SMK baik negeri maupun swasta di wilayah Kalimantan Tengah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Data sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) memuat informasi meliputi :
 - a. Nomor Urut
 - b. Kabupaten/Kota
 - c. Nomor Induk Kependudukan
 - d. Nama Lengkap
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Jenis Kelamin
3. Data sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan 2 disampaikan dalam bentuk *softcopy* menggunakan format *MS. Excel*.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Mengelola kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyampaikan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada **PIHAK KEDUA** paling akhir pada setiap tanggal 15 (lima belas)
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memberikan data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan bulan Desember 2024;
 - b. Selanjutnya, memberikan data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 secara berkala, yaitu paling akhir pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Mendapatkan akses data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan bulan Desember 2024;
- b. Selanjutnya, menerima data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 secara berkala, yaitu paling akhir pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

2. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Melakukan *monitoring* pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**.
- b. Menerima hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada **PIHAK KEDUA** paling akhir pada tanggal 15 bulan berikutnya;
- c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak diberikannya data tersebut kepada pihak lain dari **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 5
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan kahar, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan kahar berakhir.

3. Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah



MTA SYAIFUDI., S.Pd., M.S.M

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah



H. HARMAIN., M. Pd.I